Jipmor: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Humaniora
https://journal.mellbaou.com/index.php/jipmor

Vol. 4, No. 2, 2026
e-ISSN: 2988-2761
pp. 119-124

Akibat hukum terhadap notaris yang tidak menerbitkan salinan akta kedua atas akta yang dibuatnya (anaslisis putusan nomor 619/Pdt.G/2023/PN medan)

[1]Lilawati Ginting,[2]Muhammad Syukran Yamin Lubis, [3]Rani Br Ginting
[1,2,3]Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indoensia
*Corresponding Author e-mail: raniegintingsuka@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the obligation of a notary in issuing a second copy of a deed according to applicable legal provisions, the legal consequences for a notary who does not issue a second copy of a deed to interested parties, and the legal considerations of the panel of judges in Decision Number 619/Pdt.G/2023/PN Medan. This study uses a normative legal research method with a case approach and is descriptive-analytical in nature. The results show that the notary's obligation to issue a second copy of a deed is part of the official duties as regulated in Article 16 paragraph (1) letter d of the Notary Position Law, and a notary cannot refuse its issuance without valid legal reasons if the applicant is proven to be a directly interested party, heir, or party acquiring rights in accordance with Article 54 of the Notary Position Law. The legal consequences that may arise include administrative, civil liability based on Article 1365 of the Civil Code, and ethical responsibility. The panel of judges in Decision Number 619/Pdt.G/2023/PN Medan assessed that the notary's action of not issuing the second copy of the deed without legal reasons constitutes an unlawful act and ordered the notary to issue the copy of the deed. This study recommends the need for clearer regulations regarding the mechanism for issuing a second copy of a deed in the Notary Position Law.
***Keywords**: second copy of deed, notary obligation, unlawful act, notary liability, legal certainty*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewajiban notaris dalam menerbitkan salinan akta kedua menurut ketentuan hukum yang berlaku, akibat hukum terhadap notaris yang tidak menerbitkan salinan akta kedua terhadap pihak yang berkepentingan, serta pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor 619/Pdt.G/2023/PN Medan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (case approach) dan bersifat deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban notaris dalam menerbitkan salinan akta kedua merupakan bagian dari kewajiban jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d UUJN, dan notaris tidak dapat menolak penerbitannya tanpa alasan hukum yang sah apabila pemohon terbukti sebagai pihak yang berkepentingan langsung, ahli waris, atau pihak yang memperoleh hak sesuai Pasal 54 UUJN. Akibat hukum yang timbul dapat berupa pertanggungjawaban administratif, perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, dan etik. Majelis hakim dalam Putusan Nomor 619/Pdt.G/2023/PN Medan menilai bahwa tindakan notaris yang tidak menerbitkan salinan akta kedua tanpa alasan hukum merupakan perbuatan melawan hukum dan memerintahkan notaris untuk menerbitkan salinan akta tersebut. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pengaturan yang lebih tegas mengenai mekanisme penerbitan salinan akta kedua dalam UUJN.
Kata kunci: salinan akta kedua, kewajiban notaris, perbuatan melawan hukum, tanggung jawab notaris, kepastian hukum

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum (rechtstaat) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung konsekuensi bahwa seluruh penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara harus berlandaskan hukum. Salah satu bentuk perlindungan hukum tersebut diwujudkan melalui pemberian alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, yaitu akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945; Mertokusumo, 2010; Soekanto, 2015).

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik serta memiliki kewenangan lain sebagaimana diatur dalam undang-undang. Kedudukan tersebut menunjukkan bahwa notaris menjalankan fungsi publik dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Oleh karena itu, dalam melaksanakan jabatannya, notaris wajib bertindak secara profesional, independen, cermat, dan bertanggung jawab agar setiap akta yang dibuat dapat memberikan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi para pihak (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, 2004; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, 2014; Adjie, 2018; Anand, 2018).

Salah satu kewajiban penting Notaris adalah mengeluarkan salinan akta berdasarkan minuta akta. Salinan akta merupakan salinan kata demi kata dari seluruh akta, sedangkan minuta akta merupakan asli akta yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris. Keberadaan salinan akta memiliki arti penting bagi para pihak karena dapat digunakan untuk mengetahui dan membuktikan isi akta dalam pelaksanaan hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dituangkan dalam akta. Permasalahan hukum

Copyright©2026, Author (s)
This is an open-access article under the CC-BY-SA License.

timbul ketika notaris tidak menerbitkan salinan kedua terhadap akta yang dibuatnya. Dalam praktiknya, tidak sedikit pihak yang mengalami kesulitan memperoleh kembali salinan akta meskipun mereka memiliki kepentingan hukum terhadap akta tersebut. Penolakan atau kelalaian notaris dalam memberikan salinan kedua dapat menyebabkan pihak yang berkepentingan kehilangan alat bukti autentik yang sangat penting dalam mempertahankan hak-haknya (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, 2014; Anshori, 2009; Kie, 2019).

Terlihat dalam kasus di Pengadilan Negeri Medan dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 619/Pdt.G/2023/PN Medan mengenai tidak diterbitkannya salinan kedua akta bahwa pada tanggal 29 Oktober 2001 PT. Permata Kharisma Indah membuat "Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Permata Kharisma Indah Berkedudukan di Jakarta, dengan Akta Nomor: 57, dibuat oleh Notaris ADI PINEM, SH. Kemudian pada tanggal 29 November 2001 dibuat "Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa" dengan Akte Nomor: 58. Penggugat selaku pemegang saham 50% telah beberapa kali memohon untuk menerbitkan salinan kedua atas akte tersebut, namun sampai dengan saat ini Tergugat belum memberikan hak Penggugat selaku pihak yang berhak atas kedua akta tersebut (Pengadilan Negeri Medan, n.d.).

Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan agar dapat mengetahui bagaimana majelis hakim menafsirkan kewajiban notaris dalam memberikan salinan akta kepada pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah dalam mengisi kekosongan kajian mengenai penerbitan salinan akta kedua oleh notaris. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kewajiban notaris dalam menerbitkan salinan akta kedua menurut ketentuan hukum yang berlaku, akibat hukum terhadap notaris yang tidak menerbitkan salinan akta kedua, serta pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor 619/Pdt.G/2023/PN Medan (Marzuki, 2017; Ibrahim, 2019; Ramlan et al., 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum yang berlaku. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*), yaitu metode yang digunakan dengan cara mengkaji dan menganalisis putusan pengadilan yang memiliki kaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan menyeluruh mengenai objek yang diteliti, kemudian dilakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta praktik penerapannya dalam putusan pengadilan (Ibrahim, 2019; Marzuki, 2017; Soekanto & Mamudji, 2006; Ramlan et al., 2023).

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), meliputi bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (literatur hukum, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli), serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia hukum). Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif dengan cara mengkaji dan menafsirkan bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk memperoleh kesimpulan yang tepat (Soekanto, 2015; Soekanto & Mamudji, 2006).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kewajiban Notaris dalam Menerbitkan Salinan Akta Kedua Menurut Ketentuan Hukum yang Berlaku

Dasar hukum kewajiban notaris dalam menerbitkan salinan akta terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), yang menentukan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta. Ketentuan tersebut merupakan dasar hukum utama kewajiban Notaris dalam menerbitkan salinan akta. Dengan adanya ketentuan tersebut, penerbitan salinan akta bukan semata-mata merupakan pelayanan tambahan yang dilakukan berdasarkan kehendak Notaris, melainkan merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan dalam menjalankan jabatan Notaris (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, 2004; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, 2014; Adjie, 2018).

Selain Pasal 16 ayat (1) huruf d, ketentuan mengenai pihak yang dapat memperoleh salinan akta terdapat dalam Pasal 54 ayat (1) UUJN, yang menentukan bahwa Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi Akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada Akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Ketentuan Pasal 54 tersebut menunjukkan bahwa tidak setiap orang dapat memperoleh atau meminta salinan akta kepada Notaris. Pemberian salinan dibatasi kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, 2014; Anshori, 2009; Anand, 2018).

Dengan demikian, Pasal 16 ayat (1) huruf d dan Pasal 54 UUJN harus dibaca secara bersama-sama. Pasal 16 ayat (1) huruf d memberikan dasar mengenai kewajiban Notaris untuk mengeluarkan salinan akta, sedangkan Pasal 54 memberikan batas mengenai kepada siapa salinan tersebut dapat diberikan. Kedua ketentuan tersebut menjadi dasar penting dalam menganalisis hak pihak yang berkepentingan untuk memperoleh salinan akta dari Notaris (Adjie, 2018; Kie, 2019).

UUJN juga tidak memberikan pembatasan mengenai jumlah penerbitan salinan akta. Tidak terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa salinan hanya dapat diterbitkan satu kali atau dua kali. Selama minuta akta masih tersedia dan permintaan diajukan oleh pihak yang berkepentingan langsung, ahli waris, atau pihak yang memperoleh hak, notaris dapat menerbitkan salinan berkali-kali dengan isi yang tetap sama bunyinya dengan minuta akta. Hal ini berbeda dengan pengaturan mengenai grosse akta yang dalam keadaan tertentu memiliki pembatasan penerbitan berikutnya (Adjie, 2018; Anand, 2018).

Dalam konteks penerbitan salinan kedua akta, kebutuhan untuk memperoleh kembali salinan akta karena salinan sebelumnya hilang, rusak, musnah, atau diperlukan untuk kepentingan hukum tertentu melahirkan praktik yang dikenal sebagai penerbitan salinan kedua akta. Meskipun UUJN tidak secara eksplisit menggunakan istilah "salinan kedua akta", kebutuhan tersebut

diakui dalam praktik hukum karena pihak yang berkepentingan tetap memerlukan akses terhadap isi akta yang tersimpan dalam protokol notaris. Oleh karena itu, selama minuta akta masih tersedia dan pihak yang meminta memiliki hak hukum terhadap akta tersebut, notaris pada prinsipnya dapat menerbitkan kembali salinan akta yang sama bunyinya dengan minuta akta (Anshori, 2009; Kie, 2019).

Secara hukum, penerbitan salinan akta kedua tidak berarti menciptakan akta baru. Salinan kedua hanya merupakan reproduksi ulang dari isi minuta akta yang sama dengan salinan sebelumnya. Oleh sebab itu, kekuatan hukum salinan kedua tetap bergantung pada keberadaan minuta akta sebagai sumber autentiknya. Yang menjadi dasar keabsahan bukanlah jumlah salinan yang diterbitkan, melainkan kesesuaian isi salinan dengan minuta akta yang tersimpan dalam protokol notaris (Adjie, 2018; Mertokusumo, 2010).

B. Akibat Hukum terhadap Notaris yang Tidak Menerbitkan Salinan Akta Kedua

Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan (office of trust) yang diberikan oleh negara kepada seseorang untuk menjalankan sebagian fungsi publik dalam bidang hukum perdata. Sebagai pejabat umum, Notaris tidak hanya diberikan kewenangan untuk membuat akta autentik, tetapi juga dibebani berbagai kewajiban yang harus dilaksanakan secara profesional, jujur, mandiri, tidak memihak, serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat sesuai ketentuan UUJN. Oleh karena itu, setiap pelanggaran terhadap kewajiban jabatan tersebut tidak hanya berdampak pada kepentingan para pihak, tetapi juga dapat menimbulkan akibat hukum bagi Notaris sendiri (Adjie, 2009a; Anand, 2018; Anshori, 2009).

1. Akibat Hukum Administratif

Akibat hukum yang pertama timbul terhadap Notaris adalah pertanggungjawaban administratif. Pertanggungjawaban administratif lahir karena hubungan antara Notaris dengan negara sebagai pemberi kewenangan jabatan. Oleh sebab itu, apabila Notaris tidak melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh UUJN, maka pelanggaran tersebut pada dasarnya merupakan pelanggaran administrasi jabatan. Dalam Jabatan Notaris di Indonesia, pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan dilakukan melalui Majelis Pengawas Notaris yang terdiri atas Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat. Keberadaan lembaga pengawas tersebut bertujuan memastikan bahwa setiap Notaris menjalankan kewenangannya sesuai dengan ketentuan UUJN, Kode Etik Notaris, dan prinsip-prinsip profesionalisme (Hadjon, 2011; Hoesin, 2019; Utrecht, 1985; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, 2014).

Apabila seorang Notaris tidak memenuhi kewajibannya untuk menerbitkan salinan akta kepada pihak yang berhak tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, maka tindakan tersebut dapat menjadi objek pemeriksaan oleh Majelis Pengawas. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk menilai apakah telah terjadi pelanggaran terhadap kewajiban jabatan serta menentukan bentuk sanksi administratif yang dapat dijatuhkan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Sanksi administratif dalam UUJN pada dasarnya bersifat bertingkat, mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, sampai dengan pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak dengan hormat apabila pelanggaran yang dilakukan memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Penerapan sanksi tersebut tidak semata-mata bertujuan menghukum Notaris, melainkan juga menjaga martabat jabatan serta mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap profesi kenotariatan (Adjie, 2009b; Hadjon, 2011; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, 2014).

2. Akibat Hukum Perdata

Selain pertanggungjawaban administratif, Notaris yang tidak melaksanakan kewajiban menerbitkan salinan akta kedua kepada pihak yang berhak juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata. Pertanggungjawaban perdata pada dasarnya timbul apabila tindakan atau kelalaian Notaris menimbulkan kerugian bagi pihak lain yang mempunyai hubungan hukum dengan akta yang dibuatnya. Dasar pertanggungjawaban tersebut bersumber pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang menentukan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pihak yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian. Ketentuan ini menjadi dasar umum pertanggungjawaban perdata terhadap setiap subjek hukum, termasuk Notaris sebagai pejabat umum apabila dalam menjalankan jabatannya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, n.d.; Mahadewi & Purwanto, 2021; Nurkharisma et al., 2020; Ras & Yunanto, 2024; Sjaifurrachman & Adjie, 2011).

Suatu perbuatan baru dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi beberapa unsur, yaitu adanya perbuatan, adanya sifat melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, dan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian yang dialami oleh korban. Kelima unsur tersebut harus dibuktikan secara kumulatif agar gugatan perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dapat dikabulkan oleh pengadilan. Dalam konteks penerbitan salinan kedua akta, unsur perbuatan dapat berupa tindakan aktif berupa penolakan secara tegas maupun tindakan pasif berupa tidak diterbitkannya salinan dalam waktu yang patut tanpa alasan hukum. Unsur melawan hukum tercermin apabila tindakan tersebut bertentangan dengan kewajiban yang telah ditentukan dalam UUJN. Selanjutnya, unsur kesalahan dapat berupa kesengajaan maupun kelalaian Notaris dalam melaksanakan kewajiban jabatannya. Bentuk sanksi perdata terhadap Notaris dapat berupa ganti rugi (schadevergoeding), pemenuhan prestasi atau pelaksanaan kewajiban, pembayaran biaya perkara, ganti kerugian materiil, dan ganti kerugian immateriil. Dalam Putusan Nomor 619/Pdt.G/2023/PN Medan, majelis hakim memerintahkan notaris menerbitkan salinan Akta Nomor 57 dan Akta Nomor 58 kepada Penggugat sebagai pihak yang berhak. Amar tersebut merupakan bentuk pemulihan hak Penggugat melalui pelaksanaan kewajiban notaris (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, n.d.; Anjangsari & Santoso, 2024; Arifaid, 2017; Hoesin, 2019).

3. Tanggung Jawab Berdasarkan Kode Etik

Selain bertanggung jawab berdasarkan ketentuan UUJN, Notaris juga mempunyai tanggung jawab moral dan profesional yang diatur dalam Kode Etik Notaris. Kode etik merupakan seperangkat norma yang mengatur perilaku profesional Notaris dalam menjalankan jabatannya, baik dalam hubungannya dengan masyarakat, sesama Notaris, organisasi profesi, maupun negara (Adjie, 2009b; Anshori, 2009; Kie, 2019).

Dalam konteks penerbitan salinan kedua akta, kewajiban memberikan pelayanan kepada pihak yang berhak tidak hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab etis seorang Notaris. Masyarakat menggunakan jasa Notaris dengan harapan memperoleh kepastian hukum dan pelayanan yang profesional. Apabila Notaris menolak atau mengabaikan permohonan penerbitan salinan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, tindakan tersebut mencerminkan pelayanan yang tidak profesional dan bertentangan dengan nilai-nilai dasar profesi kenotariatan (Anand, 2018; Sjaifurrachman & Adjie, 2011).

C. Analisis Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 619/Pdt.G/2023/PN Medan

1. Posisi Kasus

Perkara Nomor 619/Pdt.G/2023/PN Medan merupakan sengketa perdata yang diajukan berdasarkan dasar hukum perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Sengketa ini berawal dari PT. GUHARAINTI RAYA PERKASA sebagai Penggugat yang mengajukan gugatan terhadap NOTARIS ADI PINEM, SH. sebagai Tergugat, PT. PERMATA KHARISMA INDAH sebagai Turut Tergugat I, dan PT. RINA CIPTA SAUDARA sebagai Turut Tergugat II (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, n.d.; Pengadilan Negeri Medan, n.d.).

Pada tanggal 29 Oktober 2001 PT. Permata Kharisma Indah membuat "Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Karisma Indah Berkedudukan di Jakarta", sesuai isi Keterangan Akte Nomor: 57 dibuat oleh Notaris ADI PINEM, SH. Kemudian pada tanggal 29 November 2001 atas permintaan direksi dari perseroan Terbatas kepada Notaris Adi Pinem SH., dibuat "Berita acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Permata Kharisma Indah berkedudukan di Jakarta" berdasarkan Akte Nomor: 58.

Penggugat selaku subjek hukum yang berkepentingan di dalam Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal ini PT. GUHARAINTI RAYA PERKASA sebagai Pemegang Saham Perseroan Terbatas sebesar 50% tidak diberikan salinan Akte No. 57 dan Akte No. 58 oleh Tergugat. Penggugat sudah beberapa kali memohon kepada Notaris Adi Pinem, SH. baik lisan maupun melalui surat permohonan agar menerbitkan salinan akte tersebut, namun sampai dengan saat ini Tergugat belum memberikan hak Penggugat selaku pihak yang berhak atas kedua akte tersebut.

2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Majelis hakim memulai pertimbangannya dengan mengutip ketentuan Pasal 16 ayat (1) UUJN, khususnya huruf d yang mengatur bahwa Notaris berkewajiban mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta. Hakim memandang bahwa norma tersebut bukan sekadar memberikan kewenangan kepada Notaris, melainkan memuat kewajiban hukum yang harus dilaksanakan sebagai konsekuensi dari jabatan Notaris sebagai pejabat umum. Oleh karena itu, penerbitan salinan akta bukan merupakan tindakan yang bergantung pada kehendak pribadi Notaris, tetapi merupakan kewajiban jabatan yang lahir langsung dari undang-undang (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, 2014; Adjie, 2018).

Dalam pertimbangannya, majelis hakim juga menegaskan bahwa kewajiban mengeluarkan salinan akta merupakan bagian dari pelayanan hukum kepada masyarakat. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN mengharuskan Notaris memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan undang-undang, kecuali terdapat alasan yang sah untuk menolak. Dengan demikian, penolakan untuk menerbitkan salinan akta hanya dapat dilakukan apabila terdapat dasar hukum yang jelas. Dalam perkara a quo, majelis hakim tidak menemukan adanya alasan yang dibenarkan oleh undang-undang yang dapat dijadikan dasar oleh Tergugat untuk menolak memberikan salinan akta kedua kepada Penggugat (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, 2014; Anshori, 2009).

Majelis hakim selanjutnya menghubungkan Pasal 16 dengan Pasal 54 UUJN. Pasal 54 menentukan bahwa salinan akta hanya dapat diberikan kepada pihak yang berkepentingan langsung terhadap akta, ahli waris, atau pihak yang memperoleh hak. Berdasarkan fakta yang telah dibuktikan sebelumnya, Penggugat merupakan pihak yang memperoleh hak sebagai pemegang saham PT. Permata Kharisma Indah berdasarkan Akta Nomor 58. Oleh karena itu, menurut majelis hakim, Penggugat memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang berhak memperoleh salinan akta sehingga tidak terdapat alasan hukum bagi Notaris untuk menolak permohonan tersebut (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, 2014; Anand, 2018).

Majelis hakim juga memberikan penegasan mengenai keadaan-keadaan yang dapat membenarkan Notaris untuk tidak memberikan salinan akta kedua. Dalam putusannya disebutkan bahwa penolakan hanya dapat dibenarkan apabila akta termasuk kategori akta in originali yang menurut undang-undang tidak mewajibkan penyimpanan minuta, atau apabila terdapat ketentuan khusus dalam peraturan perundang-undangan yang melarang pemberian salinan kepada pihak tertentu. Setelah menilai fakta persidangan, majelis hakim menyimpulkan bahwa Akta Nomor 57 dan Akta Nomor 58 tidak termasuk dalam kategori tersebut sehingga tidak terdapat pengecualian yang dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk menolak menerbitkan salinan akta kedua (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, 2014; Adjie, 2018).

3. Amar Putusan

Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim memutuskan:

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian.

Menyatakan perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan Hukum.

Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Salinan berupa Akte Nomor 57 dan Akte Nomor 58.

Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dan ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.893.500,00.

4. Analisis Kritis terhadap Pertimbangan Hakim

Setelah mencermati secara normatif ketentuan UUJN, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), serta doktrin hukum kenotariatan, terdapat beberapa aspek hukum yang belum dianalisis secara komprehensif dalam pertimbangan Majelis Hakim: (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, 2007; Marzuki, 2017; Mertokusumo, 2010).

Pertama, belum adanya pengaturan yang tegas mengenai penerbitan salinan kedua akta. Pokok persoalan dalam perkara ini bukan semata-mata mengenai ada atau tidaknya kewajiban notaris memberikan salinan akta, melainkan mengenai apakah notaris wajib menerbitkan salinan kedua ketika salinan pertama masih ada dan masih dapat dipergunakan oleh pihak yang berhak. Pasal 54 UUJN memang mengatur bahwa notaris hanya dapat memberikan salinan kepada pihak yang berkepentingan langsung, ahli waris,

atau pihak yang memperoleh hak, tetapi tidak mengatur secara spesifik mengenai mekanisme penerbitan salinan kedua. Dengan demikian, bukan terdapat kekosongan norma mengenai hak memperoleh salinan akta, melainkan terdapat "kekosongan pengaturan (regulatory gap)" mengenai mekanisme penerbitan salinan kedua akta (Adjie, 2018; Anand, 2018; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, 2014).

Kedua, karakter akta yang menjadi objek sengketa perlu dibedakan. Pertimbangan Majelis Hakim juga belum membedakan karakter hukum akta yang menjadi objek sengketa. Akta yang dimohonkan oleh Penggugat bukan merupakan akta yang secara langsung mengakibatkan peralihan hak keperdataan, melainkan "Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas" dan "Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas". Kedua akta tersebut merupakan akta korporasi yang berfungsi membuktikan jalannya rapat dan keputusan para pemegang saham. Karakter hukum tersebut berbeda dengan akta jual beli, hibah, akta pengikatan jual beli, maupun akta lain yang secara langsung menjadi dasar berpindahnya hak keperdataan. Oleh karena itu, urgensi penerbitan salinan akta kedua terhadap kedua akta tersebut tidak dapat disamakan dengan akta yang secara langsung menjadi dasar pelaksanaan hak kebendaan (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, 2007; Anshori, 2009).

Ketiga, keberadaan salinan pertama harus menjadi pertimbangan hukum. Fakta bahwa salinan pertama masih ada, tidak hilang, tidak rusak, dan masih berada dalam penguasaan pihak yang berhak seharusnya menjadi salah satu pertimbangan penting. Dalam hal pihak yang bersangkutan telah memiliki salinan pertama yang masih utuh dan dapat digunakan untuk membuktikan isi akta, secara fungsional kebutuhan pembuktian terhadap isi akta tersebut telah tersedia. Akan tetapi, keadaan tersebut perlu dibedakan dengan hak untuk memperoleh salinan kembali, karena keberadaan salinan pertama tidak dengan sendirinya dapat dijadikan dasar untuk menolak permintaan salinan berikutnya apabila permintaan tersebut diajukan oleh pihak yang memang berhak (Adjie, 2018; Kie, 2019).

Keempat, hubungan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Sengketa ini juga perlu dianalisis dengan menggunakan pendekatan sistematis terhadap Undang-Undang Perseroan Terbatas. Apabila keputusan RUPS yang dituangkan dalam Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa maupun Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa telah memperoleh persetujuan atau telah dicatat oleh Menteri Hukum sesuai ketentuan UUPT, maka akibat hukum dari keputusan tersebut pada prinsipnya telah lahir. Dengan demikian, keberadaan salinan kedua bukan merupakan syarat yang menentukan sah atau tidaknya perubahan perseroan. Yang seharusnya diuji adalah apakah tidak diterbitkannya salinan akta kedua benar-benar menghalangi pelaksanaan hak Penggugat atau hanya berkaitan dengan kepentingan administratif yang tidak memengaruhi keabsahan perubahan perseroan. Kelima, perlunya pembuktian hubungan sebab akibat. Pertanggungjawaban hukum terhadap notaris juga harus didasarkan pada hubungan sebab akibat yang jelas antara tindakan notaris dengan kerugian yang dialami oleh pihak yang berkepentingan. Apabila salinan pertama masih tersedia dan masih dapat digunakan, sedangkan perubahan perseroan tetap dapat dilaksanakan sesuai mekanisme UUPT, maka perlu dipertanyakan apakah benar kerugian Penggugat merupakan akibat langsung dari tidak diterbitkannya salinan akta kedua oleh notaris (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, 2007; Marzuki, 2017; Mertokusumo, 2010).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kewajiban Notaris dalam menerbitkan salinan akta kedua merupakan bagian dari kewajiban Notaris dalam memberikan pelayanan hukum kepada pihak yang berkepentingan. Berdasarkan UUJN, Notaris berkewajiban memberikan salinan akta berdasarkan minuta akta yang disimpannya. Penerbitan salinan akta kedua dapat diberikan kepada pihak yang berkepentingan, ahli waris, atau pihak yang memperoleh hak sesuai dengan ketentuan Pasal 54 UUJN. Oleh karena itu, apabila pemohon terbukti mempunyai hak atau kepentingan hukum terhadap akta, Notaris tidak dapat menolak penerbitannya tanpa alasan hukum yang sah (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, 2014; Adjie, 2018).
2. Akibat hukum terhadap Notaris yang tidak menerbitkan salinan akta kedua dapat berupa pertanggungjawaban administratif, etik, maupun perdata. Apabila penolakan tersebut dilakukan tanpa alasan hukum yang sah dan menimbulkan kerugian bagi pihak yang berhak, Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata apabila terbukti memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat. Tidak diterbitkannya salinan akta juga dapat menghambat pihak yang berkepentingan dalam memperoleh kepastian dan perlindungan hukum (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, n.d.; Ras & Yunanto, 2024; Anjangsari & Santoso, 2024).
3. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 619/Pdt.G/2023/PN Medan pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan terhadap Akta Nomor 57 dan Akta Nomor 58 sehingga mempunyai hak untuk memperoleh salinan akta kedua. Tindakan Notaris yang tidak menerbitkan salinan akta kedua tanpa alasan hukum yang dibenarkan dinilai sebagai perbuatan melawan hukum. Majelis Hakim selanjutnya memerintahkan Notaris untuk menerbitkan salinan kedua akta tersebut. Namun demikian, masih terdapat beberapa aspek hukum yang belum dianalisis secara komprehensif, seperti belum adanya pengaturan yang tegas mengenai mekanisme penerbitan salinan kedua akta dalam UUJN, karakter akta yang menjadi objek sengketa, keberadaan salinan pertama, hubungan dengan UUPT, dan pembuktian hubungan sebab akibat (Pengadilan Negeri Medan, n.d.; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, 2014).

REFERENSI

1. Adjie, H. (2009a). Meneropong khazanah notaris dan PPAT Indonesia. Citra Aditya Bakti.
2. Adjie, H. (2009b). Sanksi perdata dan administratif terhadap notaris sebagai pejabat publik. Refika Aditama.
3. Adjie, H. (2018). Hukum notaris Indonesia: Tafsir tematik terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Edisi ke-5). Refika Aditama.
4. Anand, G. (2018). Karakteristik jabatan notaris di Indonesia. Prenadamedia Group.

5. Anjangsari, S. S., & Santoso, B. (2024). Tinjauan terhadap perbuatan melawan hukum notaris dalam pembuatan akta. Notarius, 17(1), 515–530. https://doi.org/10.14710/nts.v17i1.44898
6. Anshori, A. G. (2009). Lembaga kenotariatan Indonesia: Perspektif hukum dan etika. UII Press.
7. Arifaid, P. (2017). Tanggung jawab hukum notaris terhadap akta in originali. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 5(3), 510–520. https://doi.org/10.29303/ius.v5i3.456
8. Hadjon, P. M. (2011). Pengantar hukum administrasi Indonesia. Gadjah Mada University Press.
9. Hoesin, S. H. (2019). Tanggung jawab notaris sebagai pemberi kerja dalam hal terjadi perbuatan melawan hukum. Jurnal Hukum & Pembangunan, 49(3). https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.1203
10. Ibrahim, J. (2019). Teori dan metodologi penelitian hukum normatif. Bayumedia Publishing.
11. Kie, T. T. (2019). Studi notariat: Serba-serbi praktik notaris (Cetakan ke-3). Ichtiar Baru Van Hoeve.
12. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (n.d.). https://peraturan.bpk.go.id/
13. Mahadewi, I. G. A. I. L., & Purwanto, I. W. N. (2021). Tanggung jawab notaris pengganti yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta autentik. Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan, 6(2), 450–460. https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i02.p18
14. Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum (Cetakan ke-13). Kencana.
15. Mertokusumo, S. (2010). Mengenal hukum: Suatu pengantar. Liberty.
16. Nurkharisma, D., Ispriyarso, B., & Cahyaningtyas, I. (2020). Pertanggungjawaban notaris terhadap perjanjian di bawah tangan yang telah dilegalisasi yang mengandung perbuatan melawan hukum. Notarius, 13(2), 749–762. https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31122
17. Pengadilan Negeri Medan. (n.d.). Putusan Nomor 619/Pdt.G/2023/PN Medan.
18. Ramlan, T. E., & Perdana, S. (2023). Metode penelitian hukum dalam pembuatan karya ilmiah. UMSU Press.
19. Ras, A. S. P., & Yunanto. (2024). Pertanggungjawaban pejabat notaris dan penghadap dalam pembuatan akta melawan hukum. Notarius, 17(1), 28–43. https://doi.org/10.14710/nts.v17i1.42049
20. Sjaifurrachman, & Adjie, H. (2011). Aspek pertanggungjawaban notaris dalam pembuatan akta. Mandar Maju.
21. Soekanto, S. (2015). Pengantar penelitian hukum. UI-Press.
22. Soekanto, S., & Mamudji, S. (2006). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. RajaGrafindo Persada.
23. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (1945). https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945
24. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. (2014). https://peraturan.bpk.go.id/Details/38565/uu-no-2-tahun-2014
25. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. (2004). https://peraturan.bpk.go.id/
26. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. (2007). ttps://jdih.kemenkeu.go.id/dok/uu-40-tahun-2007
27. Utrecht, E. (1985). Pengantar hukum administrasi negara Indonesia. Ichtiar Baru.